



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR



Nomor (Pihak Kesatu) : KS/1126/UN61/TU/XI/2025/FK

Nomor (Pihak Kedua) : 05/UN59/KS.01.00/2025

Tentang

PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN PENDIRIAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEDOKTERAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR OLEH FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan Bersama untuk saling membantu dalam Pendampingan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Teuku Umar

Pada hari ini, Jum'at tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (17-1-2025) bertempat di Meulaboh telah dibuat dan ditanda tangani Nota Kesepahaman Kerjasama antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Universitas Teuku Umar tentang Pendampingan Pendirian Program Studi Kedokteran Universitas Teuku Umar Oleh Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, oleh dan antara PIHAK PIHAK yang bertandatangan di bawah ini:

1. Fakultas Kedokteran : Diwakili oleh Dr. dr. Taufiq Fredrik Pasiak, M.Kes.,
Universitas Pembangunan M.Pd.I., M.H., Selaku Dekan Fakultas Kedokteran
Nasional "Veteran" Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta Nomor :742/UN61.0/KP.09.00/2023 tanggal
3 April 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas
pada UPN "Veteran" Jakarta bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Kedokteran UPN
"Veteran" Jakarta berkedudukan Jln. RS Fatmawati
Pondok

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Labu Jakarta Selatan, 12450 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**



2. Universitas Teuku Umar : Diwakili oleh Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang beralamat di Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (23615), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa dalam rangka pendirian Fakultas Kedokteran UTU perlu adanya pendampingan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai pemenuhan prasyarat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 139/E/KPT/2022 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, serta pembentukan Fakultas Kedokteran minimal peringkat Akreditasi A/Unggul.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UTU, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud untuk kesinambungan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan Pendampingan Pendirian FK UTU.
- (2) Nota Kesepahaman ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan dan segenap potensi yang ada secara optimal melalui berbagai program dan atau kegiatan yang dimiliki PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 
-------	---	--

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pendampingan Pendirian FK UTU dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama, meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pembinaan dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia;
- b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. Pendampingan Pendirian Fakultas Kedokteran UTU
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat, komunikasi, pemberitahuan, penyampaian dokumen, laporan, persetujuan antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan faksimile dan/atau surat elektronik yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Dekan Fakultas Kedokteran UPN "Veteran" Jakarta Jln.
RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp.
(021) 7404985

Email kerjasama.fk@upnvj.ac.id

PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Teuku Umar Jl. Alue Peunyareng,
Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten
Aceh Barat, Aceh (23615) Telpon +62 655-7110535

Email kerjasama@utu.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan perubahan alamat.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. Menentukan narasumber untuk pelaksanaan pendampingan pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
 - b. Bersama-sama PIHAK KEDUA menentukan rencana dan waktu penyelenggaraandari kegiatan pendampingan;
 - c. Memperoleh biaya atau anggaran dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. Memberikan bantuan pendampingan pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter pada PIHAK KEDUA

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

- b. Membuat perencanaan dan pelaksanaan pendampingan pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

(3) HAK PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memperoleh pembinaan terkait pendampingan pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter untuk persiapan penyelenggaraan kegiatan akademik bagi peserta didik
- b. Hak PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pendampingan pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, tanpa mengganggu penyelenggaraan kegiatan akademik sebagai tugas pokok PIHAK KESATU

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menyiapkan hal hal yang diperlukan terkait pendampingan pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter oleh PIHAK KESATU
- b. Menjamin tersedianya anggaran untuk pembiayaan Perjanjian ini yang pelaksanaannya mengacu pada jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK

Pasal 5
PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh masing-masing unit kerja yang membidangi obyek perjanjian.
- (2) Apabila setelah pendampingan pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter ini belum terbentuk draft kurikulum yang utuh (termasuk RPS di dalamnya) maka akan diadakan proses pendampingan selanjutnya dalam bentuk asistensi per KBI (Kelompok Bidang Ilmu) atau dengan bentuk lain sampai terbentuk draft kurikulum (termasuk RPS) di dalamnya yang utuh.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk Wakil Rektor, pimpinan lembaga, atau unit kerja yang membidangi obyek perjanjian kerjasama, atau tim yang diberi tugas untuk melaksanakan program/kegiatan kerjasama tertentu.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi dan pengembangan kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap biaya dari pelaksanaan kegiatan kerjasama yaitu pendampingan pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Dokter kepada PIHAK KESATU dengan mekanisme dan prosedur yang disepakati PARA PIHAK,

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan atau sampai berdirinya Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Teuku Umar.

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		


- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kerja sama dengan pasal-pasal yang diatur di dalam Perjanjian, sehingga terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian illi secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya perubahan peraturan dari Pemerintah yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure lalai memberitahukan PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko, dan dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami Force Majeure dianggap telah memperoleh persetujuan
- (6) dari PIHAK yang tidak mengalami Force Majeure atas penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut apabila PIHAK yang tidak mengalami Force Majeure tidak memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK yang

Paraf	Pihak Kesatu 	Pihak Kedua
-------	---	-------------

mengalami Force Majeure dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3).

- (7) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK, apabila Force Majeure terjadi atau berlangsung secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
"PUN VETERAN" JAKARTA



[Handwritten signature]
Dr. dr. Fauziq Firdaus Pasiak, M.Kes., M.Pd.I., M.H

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR



[Handwritten signature]
Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DENGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

Tentang : Penyelenggaraan Pendampingan Pendirian Program Studi
Pendidikan Dokter Universitas Teuku Umar Oleh Fakultas
Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Nomor : KS/1126/UN61/TU/XI/2025/FK
Nomor : 05/UN59/KS.01.00/2025
Tanggal : 17 Januari 2025


**PEMBIAYAAN
PENDIRIAN PRODI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

No	Uraian	Pembiayaan
1.	Institusional Fee	Rp. 1.500.000.000
2.	Honor Penanggung Jawab Rektorat	Rp. 5.000.000/Bulan/Kegiatan
3.	Honor Penanggung Jawab Dekanat FK	Rp. 5.000.000/Bulan/Kegiatan
4.	Honor Narasumber Pendamping	Rp. 7.000.000/Kali datang/orang (offline) Rp. 900.000/jam/orang (online)
5.	Transport dan Akomodasi	At cost
6.	Penginapan	At cost
7.	Pembuatan Modul Blok/Program/Buku	Rp. 10.000.000/Modul
8.	Pembuatan RPS	Rp. 5.000.000/RPS

Cara Pembayaran


Biaya Institusional Fee, Honor Penanggungjawab Rektorat, Penanggungjawab Dekanat FK, Pembuatan Modul Blok/Program/Buku dan Pembuatan RPS dibayarkan ke **Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) No Rek : 2021061613**. Nama Rekening : **RPL 088 BLU UPNVJ UTK OPS PENERIMAAN**.

PIHAK KESATU
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA



Dr. dr. Taufiq Fredrik Pasiak, M.Kes., M.Pd.I., M.H

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR



Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si